



PUTUSAN

NO : 40/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmat Wijaya Alias Rudi Bin Saloddin**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 13 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Perawat gigi

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik :
- Ditangkap oleh penyidik tanggal 29 Januari 2016;
- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa **Rahmat Wijaya Alias Rudi Bin Saloddin**;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Rahmat Wijaya Alias Rudi Bin Saloddin** bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI N0. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Rahmat Wijaya Alias Rudi Bin Saloddin** selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAT WIJAYA alias RUDI Bin SALODDIN, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan T.A. Gani Keluarahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni korban NINDI NOVITA alias NINDI Binti H. ABD. ASIS, (*istri sah Terdakwa berdasarkan Kutipan Akat Nikah No. 0329/025/XII/2015*) yang menyebabkan rasa sakit, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi korban NINDI NOVITA alias NINDI Binti H. ABD. ASIS mendatangi rumah Pr. EMA Bin AMIRUDDIN dan melihat Terdakwa sedang berada di rumah Pr. EMA Bin AMIRUDDIN tersebut sehingga korban emosi dan berkata kepada Terdakwa "*Kau kesini mako lagi apa yang kau cari disini*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*Saya menagih utang kepada Saudara EMA*" namun korban tidak menerima alasan Terdakwa tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut, saat itulah Terdakwa memukul korban dengan cara menampeleng dan mengenai bagian pipi kiri korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya dan menyuruh korban untuk naik ke atas sepeda motor kemudian dalam perjalanan pulang kerumahnya tepatnya di depan Mesjid Jalan TA. Gani kembali terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa berhenti dan langsung memukul korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian mata sebelah kanan korban, lalu menarik rambut korban serta menyiku bagian mata sebelah kiri korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dibawah mata kanan dan mata kiri, luka lecet pada pipi kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 172/RSU-BTG/II/2016, tanggal 7 Februari 2016, yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pada Rumah Sakit Umum Prof Dr. H. ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng, yang antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Memar dan luka lecet pada wajah;



- Lebam di bahwa mata kanan;
- Lebam di bahwa mata kiri;
- Lebam dialis mata kiri;
- Luka lecet pada pipi kanan;
- Lebam pada bahu kanan belakang;
- Lengan kanan membiru;
- Luka lecet pada tangan kiri;
- Luka lecet pada sela jari telunjuk tangan kanan;
- Lebam pada perut kiri bawah;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi- saksi yaitu :

1. Saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS adalah istri dari terdakwa yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS dipukul oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS sementara tidur dirumah bersama terdakwa, dan pada saat saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS terbangun terdakwa sudah tidak ada, sehingga saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS keluar mencari terdakwa dan mendapati sepeda motornya dirumah Arto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS melihat terdakwa berada di rumah Ema;
- Bahwa saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS kemudian mendatangi ruma Ema, dan pada saat berada di halaman rumah terdakwa kemudian berteriak dengan mengatakan Bogel lalu saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS bertanya “kau kesini mako lagi apa yang kau cari disini” dijawab “saya menagih utang kepada Ema” dan terjadi pertengkaran mulut, saat itulah terdakwa memukul korban dan mengenai bagian pipi kiri saksi;
- Bahwa saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS melihat terdakwa mengambil sepeda motornya dan menyuruh saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS untuk naik keatas sepeda motor dan dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya di depan Mesjid jalan T.A Gani kembali terjadi pertengkaran mulut saat itulah saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS sempat menggigit bagian belakang terdakwa sehingga terdakwa berhenti dan langsung memukul saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS mengalami luka memar di bawah mata kanan dan mata kiri, luka lecet pada pipi kanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS adalah ipar dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS mengetahui adanya kejadian pemukulan tersebut setelah melihat banyak orang di rumah korban sehingga saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS bertanya “kenapai itu ramai” lalu dijawab “Nindi dipukul sama Rudi” kemudian saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS mendatangi korban (saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS) dikamarnya dan melihat saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS mengalami luka pada bagian muka, kemudian saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS bertanya “kenapa mukata” dijawab korban “Na pukulka Rudi” lalu saksi WULAN SISI PUTRI NOVIANTI ALIAS WULAN BINTI ABD. AZIS bertanya lagi “kenapa bisa dipukul”, dijawab korban (saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS) “kudapatiki dirumahnya Ema”;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban (saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS) mengalami luka bengkak pada pipi kiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap korban (saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS);
- Bahwa korban (saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS) dan terdakwa adalah suami istri;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa korban (saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS) adalah istri dari terdakwa yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS dipukul oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa sementara dirumah bersama saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS kemudian melihat ipar terdakwa sedang main poker sehingga terdakwa keluar dengan maksud ingin main poker;
- Bahwa terdakwa kemudian menguhungi Ema untuk menagih utang yang sebelumnya telah dipinjam, setelah itu terdakwa mendatangi Ema dan pada saat berada dirumah Ema tiba-tiba saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS datang dalam keadaan marah;
- Bahwa terdakwa meminta saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS untuk tidak berteriak namun saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS tetap berteriak sambil marah-marah sehingga terdakwa memukul saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS dengan cara menempeleng bagian pipi saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang terjadi pertengkaran mulut dimana saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS menggigit terdakwa dari belakang, sehingga terdakwa berhenti dan langsung memukul saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian mata sebelah kanan saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS, lalu menarik rambut serta menyiku bagian mata sebelah kiri saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS mengalami luka memar dibawah mata kanan dan mata kiri, luka lecet pada pipi kanan;
- Bahwa terdakwa dan saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 172/RSU-BTG/II/2016, tanggal 7 Februari 2016, yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pada Rumah Sakit Umum Prof Dr. H. ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng, yang antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Memar dan luka lecet pada wajah;
- Lebam di bawa mata kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lebam dibawa mata kiri;
- Lebam dialis mata kiri;
- Luka lecet pada pipi kanan;
- Lebam pada bahu kanan belakang;
- Lengan kanan membiru;
- Luka lecet pada tangan kiri;
- Luka lecet pada sela jari telunjuk tangan kanan;
- Lebam pada perut kiri bawah;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS adalah istri dari terdakwa yang menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa benar terdakwa menempeleng bagian pipi, memukul dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian mata sebelah kanan lalu menarik rambut serta menyiku bagian mata sebelah kiri saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 172/RSU-BTG/II/2016, tanggal 7 Februari 2016, yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pada Rumah Sakit Umum Prof Dr. H. ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng, yang antara lain menerangkan sebagai berikut :

Memar dan luka lecet pada wajah, Lebam di bawa mata kanan, Lebam dibawa mata kiri, Lebam dialis mata kiri, Luka lecet pada pipi kanan, Lebam pada bahu kanan belakang, Lengan kanan membiru, Luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tangan kiri, Luka lecet pada sela jari telunjuk tangan kanan, Lebam pada perut kiri bawah. *Kesimpulan* : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi NINDI NOVITA BINTI H. ABD AZIS telah saling memaafkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **Rahmat Wijaya Alias Rudi Bin Saloddin** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Rahmat Wijaya Alias Rudi Bin Saloddin**;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata melakukan diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Memar dan luka lecet pada wajah, Lebam di bawa mata kanan, Lebam dibawa mata kiri, Lebam dialis mata kiri, Luka lecet pada pipi kanan, Lebam pada bahu kanan belakang, Lengan kanan membiru, Luka lecet pada tangan kiri, Luka lecet pada sela jari telunjuk tangan kanan, Lebam pada perut kiri bawah pada korban tersebut adalah akibat dipukul dengan menggunakan tangan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena luka tersebut, korban merasakan sakit dibagian wajah sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 172/RSU-BTG/II/2016, tanggal 7 Februari 2016, yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi Tenri Sau, dokter pada Rumah Sakit Umum Prof Dr. H. ANWAR MAKKATUTU Kabupaten Bantaeng, yang antara lain menerangkan sebagai berikut : Memar dan luka lecet pada wajah, Lebam di bawa mata kanan, Lebam dibawa mata kiri, Lebam dialis mata kiri, Luka lecet pada pipi kanan, Lebam pada bahu kanan belakang, Lengan kanan membiru, Luka lecet pada tangan kiri, Luka lecet pada sela jari telunjuk tangan kanan, Lebam pada perut kiri bawah. *Kesimpulan* : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*melakukan kekerasan fisik*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3.Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan batas-batas atau untuk membatasi area/wilayah yang digolongkan termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yaitu suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah istri yang sah dari terdakwa sendiri sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah pada hari Sabtu 19 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka pleidoi/pembelaan terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diketemukan unsur pemaaf dan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami sakit;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
4. Saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Wijaya Alias Rudi Bin Saloddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2016** oleh kami **Hasanuddin M, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Waode Sangia,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

SH dan **Imran Marannu Iriansyah, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patunrengi, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **M. Yusuf, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH

HASANUDDIN M, SH. MH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti

PATUNRENGI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)